



**BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/43/KEP/429.011/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/497/KEP/429.011/2018  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV pada tanggal 25 Januari 2019, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/497/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/497/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/497/KEP/429.011/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/497/Kep/429.011/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/497/KEP/429.011/2018 pada angka romawi I, kolom 3 dan 4, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 31 Januari 2019

WAKIL BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

YUSUF WIDYATMOKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/43/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 31 Januari 2019

---

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/497/KEP/429.011/2018  
TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Ir.H.MUJIONO,M.Si 19660915 199602 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kab. Banyuwangi Selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kab. Banyuwangi

WAKIL BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

YUSUF WIDYATMOKO